



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RANTONI PAERAN BIN PAERAN** ;  
Tempat lahir : Pagar Alam, Lahat ;  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 7 Juni 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Karang Sari Gang Kantil No.268 B Rt.046  
Rw.005 Desa/Kelurahan, Rejowinangun  
Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ;

Bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Bambang Supriyanto, SH alamat di Kertopaten, Desa Wirokerten, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Juli 2015, Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika) tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2015, NO. REG. PERK. : PDM-35/BNTL/05/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa RANTONI PAERAN BIN PAERAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 19.00 wib pada bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Malioboro didepan toko pakaian OVJ Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bantul, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 terdakwa di BBM (Blackberry Messenger) oleh saksi Andi Krisna,S.Kom bin Ladio (terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan keponakan terdakwa , yang isi bbm nya "om, mau cimeng ngak", kemudian dibalas oleh terdakwa "bolehlah kalau ada", dan dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna "ya, tak carikan ya om". Setelah itu 5 (lima) hari kemudian terdakwa di bbm lagi oleh saksi Andi Krisna yang isinya "om, ke Malioboro ngak?", lalu dibalas oleh terdakwa "ada apa?", kemudian dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna "ini barangnya sudah ada", dan terdakwa membalasnya lagi "ya, om kesana". Selanjutnya masih dalam bulan Januari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Andi Krisna di Jalan Malioboro didepan toko pakaian OVJ Yogyakarta, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dari saksi Andi Krisna, lalu saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Krisna mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut harganya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan "ya udah potong saja uang setoran omset jualan dagangan saya". Selanjutnya 1 (satu) paket kecil ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong jaket saku kanan bawah, setelah itu terdakwa bawa pulang dan 1 (satu) paket kecil ganja tersebut terdakwa simpan di laci kotak kamar kerja rumah terdakwa. Setelah itu 2 bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Danang Wiratmoko, saksi Okta Priantoko dan saksi Miftakhudin (petugas kepolisian satnarkoba Polres Bantul) di jalan sebelah timur Balai Kota Yogyakarta ketika terdakwa dalam perjalanan menuju ke Malioboro untuk berdagang lukisan karena terdakwa telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib ditemukan 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram yang disimpan oleh terdakwa dibalik lukisan yang tergantung diruang kerja terdakwa dan 1 (satu) puntung yang berisi ganja tersebut merupakan sisa dari 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/633/C.3 tanggal 16 Maret 2015 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Kepala BLK Yogyakarta Drg.HM Taufiq AK,M.Kes dan Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih,Sp PK,M.Kes sebagai Manajer Teknik, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan Karjiman,SST sebagai penguji bahwa barang bukti 1 puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat isi puntung 0,28 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 005039/T/03/2015, dengan kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa dari barang bukti tersebut dengan berat 0,23 gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa RANTONI PAERAN BIN PAERAN pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di kamar kerja di rumah terdakwa di Karangsari Gang Kantil No.268 B Rt.046 Rw.005 Desa/Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bantul, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 terdakwa di BBM (Blackberry Messenger) oleh saksi Andi Krisna, S.Kom bin Ladio (terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan keponakan terdakwa, yang isi BBM nya "om, mau cimeng ngak", kemudian dibalas oleh terdakwa "bolehlah kalau ada", dan dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna "ya, tak carikan ya om". Setelah itu 5 (lima) hari kemudian terdakwa di BBM lagi oleh saksi Andi Krisna yang isinya "om, ke Malioboro ngak?", lalu dibalas oleh terdakwa "ada apa?", kemudian dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna "ini barangnya sudah ada", dan terdakwa membalasnya lagi "ya, om kesana". Selanjutnya masih dalam bulan Januari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Andi Krisna di Jalan Malioboro didepan toko pakaian OVJ Yogyakarta, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dari saksi Andi Krisna, lalu saksi Andi Krisna mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut harganya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan "ya udah potong saja uang setoran omset jualan dagangan saya". Selanjutnya 1 (satu) paket kecil ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong jaket saku kanan bawah, setelah itu terdakwa bawa pulang dan 1 (satu) paket kecil ganja tersebut terdakwa simpan di laci kotak kamar kerja rumah terdakwa di Karangsari Gang Kantil No.268 B Rt.046 Rw.005 Desa/Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Setelah itu pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 (sebelum penangkapan) ganja tersebut terdakwa gunakan sendiri di kamar kerja rumah terdakwa dan digunakan dengan cara ganja tersebut terdakwa ambil sedikit, lalu terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian terdakwa tuangkan dalam kertas

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan terdakwa linting, setelah itu terdakwa bakar dengan korek api, lalu terdakwa hisap seperti orang merokok. Kemudian ganja tersebut selain terdakwa gunakan sendiri, juga pernah diminta sedikit oleh saksi Andi Krisna. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Danang Wiratmoko, saksi Oka Priantoko dan saksi Miftakhudin (petugas kepolisian satnarkoba Polres Bantul) di jalan sebelah timur Balai Kota Yogyakarta ketika terdakwa dalam perjalanan menuju ke Malioboro untuk berdagang lukisan karena terdakwa telah menggunakan ganja dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib ditemukan 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram yang disimpan oleh terdakwa dibalik lukisan yang tergantung di ruang kerja terdakwa dan 1 (satu) puntung yang berisi ganja tersebut merupakan sisa dari 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/633/C.3 tanggal 16 Maret 2015 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Kepala BLK Yogyakarta Drg.HM Taufiq AK,M.Kes dan Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih,Sp PK,M.Kes sebagai Manajer Teknik, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan Karjiman,SST sebagai penguji bahwa barang bukti 1 puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat isi puntung 0,28 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 005039/T/03/2015, dengan kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa dari barang bukti tersebut dengan berat 0,23 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/112/III/2015/Biddokkes tanggal 8 Maret 2015 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY yang ditanda tangani oleh Paur Keskamtibmas Didik Nurcahyo,AMAK,ST bahwa pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil Cannabinoids / Narkotika positif (+).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2015 NO. REG. PERK. : PDM-35/BNTL/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RANTONI PAERAN BIN PAERAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RANTONI PAERAN BIN PAERAN dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram (ditimbang berikut kertas yang digunakan untuk melinting) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sisanya seberat 0,23 gram ; dan
- 1 (satu) buah lukisan tangan bergambar ikan.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry jenis Davis warna hitam dengan nomor Pin : 25D60D63 ;

#### **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Juli 2015, Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Btl. (Narkotika) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANTONI PAERAN BIN PAERAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram (ditimbang berikut kertas yang digunakan untuk melinting) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sisanya seberat 0,23 gram ; dan
  - 1 (satu) buah lukisan tangan bergambar ikan.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



## **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry jenis Davis warna hitam dengan nomor Pin : 25D60D63 ;

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 103 /Akta.Pid.Sus/2015/PN.Btl. (Narkotika) dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2015, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 13 Juli 2015, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2015 mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat, karena penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat memprihatinkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bantul, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat, karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atau pun penyiksaan akan tetapi tujuannya adalah efek jera bagi Terdakwa dan juga mencegah orang lain untuk berbuat hal yang sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor : 103/Pid.Sus/2015/PN.Btl. (Narkotika), tanggal 7 Juli 2015, Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Pengadilan Negeri Bantul telah memutus sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Juli 2015, Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Btl. (Narkotika) yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 7 Juli 2015, Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Btl. (Narkotika) yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal **2 September 2015**, oleh **Sabungan Parhusip, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Emmy Herawaty, SH** dan **Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didit Mahatmanta, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Emmy Herawaty, SH

Sabungan Parhusip, SH., MH

2. Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH

Panitera Pengganti,

Didit Mahatmanta, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)